



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

**PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
HIBAH DALAM BENTUK UANG UNTUK ORGANISASI KEAGAMAAN
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian Hibah dalam bentuk uang untuk Organisasi Keagamaan di Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu mengatur tata cara pemberian bantuan dan pertanggungjawaban, sehingga hibah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah lebih terarah pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh serta bermanfaat, efisien dan berhasil guna sesuai dengan tingkat kebutuhan umat beragama;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 maka tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Hibah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Dalam Bentuk Uang Untuk Organisasi Keagamaan di Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DALAM BENTUK UANG UNTUK ORGANISASI KEAGAMAAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
7. Asisten Administrasi Perekonomian dan Administrasi Pembangunan adalah Asisten Asisten Administrasi Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
8. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset, selanjutnya disingkat DPPKA adalah DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Kepala DPPKA adalah Kepala DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan.

10. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, selanjutnya disebut Bagian Administrasi Kesra adalah Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
12. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
14. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
18. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
19. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
20. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
21. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD, adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari

- f. Menandatangani Surat Pernyataan Siap diaudit oleh Lembaga terkait; dan
- g. Tidak masuk dalam daftar hitam penerima hibah.

BAB III

JENIS ORGANISASI KEAGAMAAN

Pasal 5

Jenis Organisasi Keagamaan terdiri dari :

- a. Taman Pengajian Alquran (TPA);
- b. Remaja Mesjid (RISMA);
- c. Pemuda/Remaja Gereja;
- d. Panitia Hari Besar Islam (PHBI); dan
- e. Panitia Hari Raya Gerejawi (HARGEWI).

BAB IV

BESARNYA DANA HIBAH YANG DIBERIKAN

Pasal 6

Besarnya dana hibah yang diberikan kepada masing-masing Organisasi Keagamaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 diatur sebagai berikut :

- a. Taman Pengajian Alquran (TPA) diberikan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- b. Remaja Mesjid (RISMA) diberikan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c. Pemuda/Remaja Gereja diberikan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- d. Panitia Hari Besar Islam (PHBI) diberikan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah); dan
- e. Panitia Hari Raya Gerejawi (HARGEWI) diberikan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

BAB V

SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DANA HIBAH

Pasal 7

Permohonan bantuan dana dibuat oleh Ketua Pengurus/Panitia Organisasi Keagamaan dengan mengetahui Pimpinan Agama dan Kepala Desa setempat yang ditujukan kepada Bupati dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Pasal 8

Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, wajib dilengkapi dokumen pendukung yakni sebagai berikut :

- a. Proposal yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus/Panitia Organisasi Keagamaan dengan mengetahui pimpinan Agama dan Kepala Desa;
- b. Rencana Anggaran dan Belanja (RAB);
- c. Surat Keterangan Domisili Organisasi Keagamaan yang bersangkutan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa;
- d. Foto copy Keputusan Pengangkatan Pengurus yang dikeluarkan oleh Pimpinan Agama yang diketahui oleh Kepala Desa;
- e. Foto copy nomor rekening bank;
- f. Surat Pernyataan Siap Diaudit yang ditandatangani oleh Ketua Pengurus/Panitia;
- g. Surat Pernyataan tentang Kesiapan Untuk Menggunakan Dana Hibah sesuai dengan yang tercantum dalam NPHD yang ditandatangani oleh Ketua Pengurus/Panitia;
- h. Surat Pernyataan Organisasi Keagamaan Tidak Masuk Dalam Daftar Hitam Penerima Hibah yang ditandatangani oleh Ketua Pengurus/Panitia; dan
- i. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua dan Sekertaris Pengurus/Panitia.

Pasal 9

- (1) Permohonan bantuan dana yang telah disetujui oleh Bupati, selanjutnya direkapitulasi oleh Bagian Administrasi Kesra.
- (2) Dari hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman untuk melakukan verifikasi mengenai jenis Organisasi Keagamaan yang bersangkutan.
- (3) Dari hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar untuk menentukan besarnya bantuan dana keuangan yang akan diberikan pada Organisasi Keagamaan.

BAB VI

TATA CARA PENGANGGARAN DAN PENATAUSAHAAN DANA HIBAH

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan hibah dalam bentuk uang untuk kepentingan Organisasi Keagamaan.
- (2) Penganggaran hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan usulan dari Organisasi Keagamaan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Proposal usulan hibah harus ditandatangani oleh pengusul atau pemohon dan dibubuhi tandatangan oleh Ketua dan Sekertaris Pengurus/Panitia Organisasi Keagamaan serta dibubuhi stempel organisasi.

- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk dilakukan disposisi.
- (5) Proposal yang telah didisposi oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah selanjutnya di distribusikan kepada Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah untuk dilakukan verifikasi.
- (6) Proposal yang telah selesai diverifikasi oleh Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), selanjutnya di ajukan ke DPPKA untuk dialokasikan dana melalui DPA-DPPKA.
- (7) Pengalokasian dan hibah untuk bantuan rumah ibadah yang telah dialokasikan terlebih dahulu dibahas oleh TPAD.
- (8) TPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dalam memberikan pertimbangan atas hibah untuk pembangunan rumah ibadah didasarkan pada skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Verifikasi dari Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah dan pertimbangan TPAD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam Rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah dalam bentuk uang.

Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang untuk Organisasi Keagamaan dicantumkan dalam RKA-DPPKA.
- (2) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada DPPKA.
- (3) Pada rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan hibah untuk Organisasi Keagamaan dan dicantumkan nama penerima dan besaran hibah.

Bagian Kedua Penatausahaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang untuk Organisasi Keagamaan berdasarkan atas DPA-DPPKA.
- (2) Setiap pemberian hibah untuk Organisasi Keagamaan dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama antara Bupati dan Penerima Hibah.
- (3) DPPKA atau Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah mengkoordinasikan penyusunan NPHD dengan Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah sebelum NPHD ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (4) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berisi perjanjian hibah yang mengikat kedua belah pihak.
- (5) Perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pemberi dan penerima hibah;
 - b. Tujuan pemberian hibah;
 - c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan Tata cara pelaporan hibah.
- (6) Bupati dapat menunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Wakil Bupati, Sekertaris Daerah dan Asisten yang membidangi Administrasi Kesra Sekretariat Daerah.

Pasal 14

- (1) NPHD sebelum ditandatangani oleh Bupati, terlebih dahulu dibubuhi paraf yang dilakukan secara berjenjang mulai dari Kepala DPPKA atau Kabag Administrasi Kesra, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan, Asisten yang membidangi Administrasi Kesra Sekretariat Daerah dan Sekertaris Daerah.
- (2) Khusus Penerima Hibah membubuhi paraf pada setiap lembar halaman NPHD.
- (3) Dalam hal NPHD ditandatangani oleh Wakil Bupati, maka NPHD dibubuhi paraf sesuai dengan ketentuan ayat (1).
- (4) Dalam hal NPHD ditandatangani oleh Sekertaris Daerah, maka NPHD dibubuhi paraf oleh Kepala DPPKA atau Kabag Administrasi Kesra, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan, serta Asisten yang membidangi Administrasi Kesra Sekretariat Daerah.
- (5) Dalam hal NPHD ditandatangani oleh Asisten yang membidangi Administrasi Kesra Sekretariat Daerah, maka NPHD dibubuhi paraf oleh Kepala DPPKA atau Kabag Administrasi Kesra, serta Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah untuk Organisasi Keagamaan beserta besaran uang yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) DPPKA atau Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah menyusun draf Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksud pada ayat (1), dan mengkoordinasikannya dengan Bagian Hukum dan

Perundang-undangan Sekretariat Daerah sebelum ditandatangani oleh Bupati..

- (3) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penyaluran atau penyerahan hibah.
- (4) Penyaluran atau penyerahan hibah kepada Penerima Hibah dilakukan setelah NPHD ditandatangani.
- (5) Pencairan hibah untuk Organisasi Keagamaan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), yaitu pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening Penerima Hibah.

BAB VII

PENETAPAN ORGANISASI KEAGAMAAN

Pasal 16

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Organisasi Keagamaan yang akan memperoleh hibah serta jumlah hibah yang akan diberikan kepada setiap Organisasi Keagamaan.
- (2) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pengusulan dari Bagian Administrasi Kesra Setda Kabupaten Banggai Kepulauan sesuai dengan jenis Organisasi Keagamaan.
- (3) Pengusulan dari Bagian Administrasi Kesra Setda Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pagu APBD tahun berjalan.
- (4) Penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran Dana Hibah pada DPPKA.

BAB VIII

TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH

Pasal 17

- (1) Organisasi Keagamaan yang telah menerima hibah dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui DPPKA dengan tembusan Bagian Administrasi Ekbang Sekretariat Daerah.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, serta ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Pengurus/Panitia dengan mengetahui Pimpinan Rumah Ibadah.

Pasal 18

Hibah berupa uang yang dihibahkan untuk Organisasi Keagamaan dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada DPPKA dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 19

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan atas pemberian hibah dalam bentuk uang untuk pembangunan rumah ibadah, meliputi :

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah;
- c. NPHD;
- d. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah dalam bentuk uang.

Pasal 20

- (1) Penerima hibah untuk Organisasi Keagamaan bertanggung jawab secara forinal dan materil atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Laporan penggunaan hibah;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang telah diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Realisasi pemanfaatan hibah dan realisasinya;
 - c. Data pendukung seperti foto copy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah dan foto dokumentasi penggunaan hibah; dan
 - d. Penutup.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya hibah.
- (5) Dalam hal penyerahan hibah dilakukan diatas bulan juni pada tahun anggaran bersangkutan, maka penyampaian pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati paling lama tanggal 30 Desember tahun anggaran tersebut.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksud pada ayat (2) huruf c,m yang asli disimpan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) Penyerahan hibah untuk Organisasi Keagamaan yang dilakukan secara berulang per bulanan tertentu, maka laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan

terlebih dahulu kepada Bupati melalui Kepala DPPKA/BUD, sebelum mengajukan pencairan berikutnya.

- (2) Apabila pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b belum disampaikan oleh penerima hibah, maka pencairannya tahap berikutnya tidak dapat diproses oleh Kepala DPPKA/BUD.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Penerima hibah untuk pembangunan Rumah ibadah tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (4) dan/atau ayat (5), Bupati memberikan peringatan secara tertulis kepada yang bersangkutan yang berisi agar penerima hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
- (2) Apabila dalam 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat teguran pertama disampaikan, penerima hibah tidak menyampaikan laporan Pertanggungjawaban, maka Bupati menyampaikan peringatan tertulis kedua kepada penerima hibah.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat teguran yang kedua disampaikan, penerima hibah tetap juga tidak menyampaikan laporan Pertanggungjawaban yang diminta, maka Bupati mengenakan sanksi berupa menetapkan Organisasi Keagamaan tersebut kedalam daftar hitam pihak yang tidak berhak menerima hibah dari Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada penerima hibah atau alamat penerima hibah dan organisasi rumah ibadah.
- (5) Bupati dapat memerintahkan aparat pengawasan fungsional untuk melakukan pemeriksaan terhadap penerima hibah yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

Kepala DPPKA atau Kabag Administrasi Kesra Sekretariat Daerah menyampaikan laporan kegiatan pemberian hibah kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal adanya dugaan atau informasi mengenai penyalahgunaan hibah atau penerima hibah tidak

menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), maka Bupati dapat meminta dilakukan audit oleh auditor independen terhadap hibah dengan nilai uang diatas Rp 100.00.000 (seratus juta rupiah).

- (2) Penerima Hibah wajib memenuhi permintaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain kesesuaian penggunaan dana hibah dengan NPHD dan proposal permohonan hibah.
- (4) Penunjukan auditor independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap penerima hibah dengan biaya yang dibebankan kepada penerima hibah dan tidak dibenarkan menggunakan dana hibah yang diterima.
- (5) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Inspektur Inspektorat paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan audit oleh Bupati.
- (6) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan bantuan kepada penerima hibah.
- (7) Dalam hal hasil audit, menyimpulkan adanya penyalahgunaan dana hibah, maka Bupati melalui Inspektur Inspektorat menindaklanjuti kepada [pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

TIM VERIFIKASI ORGANISASI KEAGAMAAN

Pasal 25

- (1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan pemberian hibah dalam bentuk uang untuk Organisasi Keagamaan, Bupati dapat membentuk Tim Verifikasi Rumah Ibadah.
- (2) Tim Verifikasi Organisasi Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sekertaris Daerah;
 - b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
 - c. DPPKA;
 - d. Bagian Administrasi Kesra; dan
 - e. Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
- (3) Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah:
 - a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat atas pemberian dan pertanggungjawaban dana hibah;
 - b. Melakukan Verifikasi terhadap Organisasi Keagamaan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. Melakukan klasifikasi terhadap Organisasi Keagamaan yang bermohon untuk memperoleh bantuan;

- d. Melakukan verifikasi terhadap Organisasi Keagamaan yang bermohon untuk memperoleh bantuan;
 - e. Melakukan rekapitulasi terhadap Organisasi Keagamaan yang memperoleh bantuan dana hibah;
 - f. Memberikan pertimbangan kepada TPAD mengenai rumah ibadah yang akan memperoleh bantuan dana hibah; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (4) Pembentukan, tugas dan pembiayaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Verifikasi dapat dibentuk Sekretariat.
 - (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berada pada Bagian Administrasi Kesra Sekretariat Daerah.
 - (7) Pembentukan, tugas dan pembiayaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas penyelenggaraan pemberian hibah dalam bentuk uang untuk pembangunan rumah ibadah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Bupati melakukan pengawasan umum atas penyelenggaraan pemberian bantuan hibah dalam bentuk uang untuk Organisasi Keagamaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Inspektorat Kabupaten.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Penyelenggaraan pemberian hibah dalam bentuk uang untuk Organisasi Keagamaan yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 29

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Bupati ini diundangkan, semua ketentuan mengenai persyaratan pemberian bantuan hibah dalam bentuk uang kepada Organisasi

Keagamaan harus menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 April 2013

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



LANIA LAOSA

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**



SUDIRMAN SALOTAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHAP 2013 NOMOR 11**

Keagamaan harus menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 April 2013

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



LANIA LAOSA

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,**



SUDIRMAN SALOTAN

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2013 NOMOR 11**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DALAM
BENTUK UANG UNTUK ORGANISASI KEAGAMAAN
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

FORMAT : NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DENGAN
.....(Penerima Hibah)
NOMOR :
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK UANG UNTUK ORGANISASI
KEAGAMAAN DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun , yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Asisten(*)
Alamat : Salakan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Pihak KESATU.
2. Nama :
Jabatan : Ketua Panitia/Pengurus
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia/Pengurus Organisasi Keagamaan, yang selanjutnya disebut Pihak KEDUA.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008.
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran.....
14. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran.....
15. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Dalam Bentuk Uang Untuk Organisasi Keagamaan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan..... Pihak KESATU memberikan hibah dalam bentuk uang untuk Organisasi Keagamaan kepada Pihak KEDUA, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I TUJUAN Pasal 1

Tujuan diberikannya hibah oleh Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA, adalah sebagai berikut:

- a.....
- b.....,dst

BAB II JUMLAH UANG YANG DIHIBAHKAN Pasal 2

Jumlah uang yang dihibahkan oleh Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA, adalah sebesar Rp..... (.....).

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3

(1) Hak Pihak KESATU, dalam perjanjian hibah ini adalah sebagai berikut:

- a.....
- b.....,dst

(2) Kewajiban Pihak KESATU, dalam perjanjian hibah ini adalah sebagai berikut:

- a.....
- b.....,dst

Pasal 4

(1) Hak Pihak KEDUA, dalam perjanjian hibah ini adalah sebagai berikut:

- a.....
- b.....,dst

(2) Kewajiban Pihak KEDUA, dalam perjanjian hibah ini adalah sebagai berikut:

- a.....
- b.....,dst

BAB IV MASA BERLAKU DAN BATALNYA PERJANJIAN Pasal 5

Perjanjian hibah daerah ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran, sesuai dengan mekanisme APBD tahun berkenaan.

Pasal 6

Perjanjian hibah daerah ini dapat dibatalkan secara sepihak oleh Pihak KESATU, dalam hal Pihak KEDUA tidak memenuhi persyaratan selaku penerima hibah dan/atau Pihak KEDUA tidak mematuhi semua ketentuan dalam pemberian hibah daerah.

BAB V

MEKANISME PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA sepakat akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dengan memilih tempat (domisili) hukum Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 8

Demikian perjanjian hibah daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh Pihak KESATU kepada Pihak KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas, di Salakan dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. ,

PIHAK KEDUA,

Meterai 6000

(.....)

PIHAK KESATU,

(.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DALAM
BENTUK UANG UNTUK ORGANISASI KEAGAMAAN
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

FORMAT : **SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

KOP ORGANISASI KEAGAMAAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No.KTP/NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Nama Organisasi Keagamaan).

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Dalam Bentuk Uang Untuk Organisasi Keagamaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksudkan saya akan menyerahkan bukti-bukti pendukung sebagaimana peruntukannya.

Ternyata apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga merugikan keuangan daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Penerima Hibah,

Materai 6000

(.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


J. ANIA LAOSA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DALAM
BENTUK UANG UNTUK ORGANISASI KEAGAMAAN
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

FORMAT : **FAKTA INTEGRITAS**

KOP ORGANISASI KEAGAMAAN

FAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No.KTP/NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Nama Organisasi Keagamaan).

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana hibah, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana hibah ini.
3. Akan menggunakan dana hibah sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Dalam Bentuk Uang Untuk Organisasi Keagamaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Penerima Hibah,

Meterai 6000

(.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2013
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DALAM
BENTUK UANG UNTUK ORGANISASI KEAGAMAAN
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

FORMAT : SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KOP ORGANISASI KEAGAMAAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

No.KTP/NIK :

Jabatan :

Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Nama Organisasi Keagamaan).

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima dana hibah tersebut sesuai dengan usulan proposal hibah dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Dalam Bentuk Uang Untuk Organisasi Keagamaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah dimaksudkan saya akan menyerahkan bukti-bukti pendukung sebagaimana peruntukkannya.

Ternyata apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga merugikan keuangan daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Penerima Hibah,

Meterai 6000

(.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

LANIA LAOSA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DALAM
BENTUK UANG UNTUK ORGANISASI KEAGAMAAN
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

FORMAT : SURAT PERNYATAAN TIDAK MASUK DALAM DAFTAR HITAM PENERIMA HIBAH

KOP ORGANISASI KEAGAMAAN

**SURAT PERNYATAAN TIDAK MASUK DALAM
DAFTAR HITAM PENERIMA HIBAH**

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No.KTP/NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Nama
Organisasi Keagamaan).

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya selaku penerima hibah baik secara pribadi/perorangan maupun dan jabatan maupun organisasi keagamaan tidak pernah masuk dalam daftar hitam penerima hibah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Apabila Surat Pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
Penerima Hibah,

Meterai 6000

(.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2013
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DALAM
BENTUK UANG UNTUK ORGANISASI KEAGAMAAN
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

FORMAT : SURAT PERNYATAAN SIAP DI AUDIT (HIBAH SERATUS JUTA LEBIH)

KOP ORGANISASI KEAGAMAAN

SURAT PERNYATAAN SIAP DI AUDIT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No.KTP/NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa :

Saya selaku penerima hibah dalam penggunaan Dana Hibah siap untuk di Audit oleh Auditor Independen yang ditunjuk oleh Pemerintah baik secara pribadi/perorangan maupun dan jabatan maupun organisasi keagamaan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Penerima Hibah,

Meterai 6000

(.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH DALAM
BENTUK UANG UNTUK ORGANISASI KEAGAMAAN
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

FORMAT : SURAT KETERANGAN DOMISILI DARI KEPALA DESA

KOP ORGANISASI

SURAT KETERANGAN DOMISILI
NOMOR :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan benar bahwa(Nama Organisasi Keagamaan) terletak/berada di Desa Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan.
dimana sekarang sementara melaksanakan pembangunan.

Demikian Surat Keterangan Domisili ini dibuat dengan benar dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di
Pada tanggal

KEPALA DESA

(.....)

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANIA LAOSA